



PENETAPAN

Nomor 762/Pdt.G/2020/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA,
DESA LEMBANG, KAJANG, KAB. BULUKUMBA, SULAWESI
SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
Asrianto, S.H adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor
hukum *Asrianto & Associates* yang berkantor di Jalan Ratulangi
Nomor 7 RT.001 RW.006, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang,
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10
November 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan
Agama Bulukumba Nomor 267/SK/XI/2020/PA.Blk, tanggal 12
November 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, umur 2020 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ,
tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, DESA
PATTIROANG, KAJANG, KAB. BULUKUMBA, SULAWESI
SELATAN, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12
November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bulukumba pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 dengan register

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.762/Pdt.G/2020/PA.Blk



perkara Nomor 762/Pdt.G/2020/PA.Blk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Imam Dusun Kassi Buta xxxx xxxxxxxx pada tanggal 08 November 2004, dan adapun yang menjadi/bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan *a quo*, yakni Orang Tua (ayah) Penggugat *in casu* Hasming. Serta, mahar dalam perkawinan *a quo*, yakni berupa emas 5 (lima) gram.
2. Bahwa yang bertindak sebagai saksi-saksi perkawinan ketika ikatan perkawinan *a quo*, dilangsungkan adalah Jumasing dan H. Abd. Hakim.
3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, Penggugat berstatus sebagai gadis sementara Tergugat menyandang status sebagai Perjaka, dan diantara keduanya tidak terdapat halangan/ larangan untuk melangsungkan perkawinan.
4. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu atap, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu dan keberatan terhadap perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa terhitung pada saat perkawinan *a quo* dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat, belum pernah terbit Kutipan Akta Nikah secara resmi, dikarenakan perkawinan *a quo* belum sempat di catatkan oleh Imam bersangkutan pada PPN setempat, sehingga secara otomatis perkawinan *a quo* sebagai pernikahan *sirri*.

Tentang Gugatan Cerai.

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat *in casu* di Dusun Kassi Buta xxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan *a quo* diantara keduanya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ;
 - 2.1. ANAK, Jenis Kelamin laki-laki, umur 14 tahun.

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.762/Pdt.G/2020/PA.Blk



3. Bahwa pada mulanya perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun sejak memasuki perkawinan tahun 2009, nampak kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi.
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana penyebabnya karena:
 - 4.1 Tergugat memiliki kebiasaan buruk selalu berjudi bersama teman-temannya.
 - 4.2 Tergugat sering minum minuman keras berbau alkohol (*khamar*).
 - 4.3 dan yang paling parah Tergugat ringan tangan terhadap diri Penggugat.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga mencapai pada puncaknya bulan Januari Tahun 2020, dimana Penggugat menasehati Tergugat, namun Tergugat sama sekali tidak mehiraukan dan tidak merubah sikap dan perilakunya sehingga Tergugat lebih memilih pergi meninggalkan Penggugat.
6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat pada bulan Januari Tahun 2020, Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai hari ini sehingga telah berpisah tempat kediaman bersama dan tidak pernah menjalin hubungan suami-istri lagi selama kurang lebih sepuluh (10) bulan lamanya.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha beberapa kali menghubungi Tergugat untuk pulang kembali, namun Tergugat sudah tidak ingin kembali.
8. Bahwa dengan diajukannya Gugatan ini, Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Nikah dari KUA setempat tempat perkawinan *a quo* dahulu dilangsungkan.

Berdasarkan alasan dan uraian yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim yang menangani dan menyidangkan perkara, berkenan menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan diantara para pihak yang amarnya sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.762/Pdt.G/2020/PA.Bik



Primair;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan yang dilaksanakan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** pada tanggal 08 November 2004 sah menurut Syar'i/Hukum Islam.
3. Menjatuhkan *Talak Satu Bain Sughra* Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan relaas panggilan Tergugat bahwa alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa, dalam rangka upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya dalam melanjutkan perkara ini, dan ternyata berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.762/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Asrianto, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 267/SK/XI/2020/PA.Blk, tanggal 12 November 2020, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, dan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.762/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkara Nomor 762/Pdt.G/2020/PA.Blk dicabut;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami M. Safi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan Indriyani Nasir, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aminah Sri Astuti Handayani
Syarifuddin, S.E.I.**

M. Safi'i, S.Ag

Indriyani Nasir, SH

Panitera Pengganti,

Baharuddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4.	Biaya PNP Panggilan	Rp. 30.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.762/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.762/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)